



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Sejarah PPSDM MIGAS

Lapangan minyak di daerah Cepu, pertama kali ditemukan oleh seorang Insinyur dari Belanda yang bernama Andrian Stoop pada tahun 1886. Kilang minyak di daerah Cepu terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sejarah perminyakan di Jawa bermula dari penyelidikan Andrian Stoop terhadap minyak bumi yang kemudian mendirikan *Dordtche Petroleum Maatschappij* (DPM) pada awal abad XIX tepatnya tahun 1887.

Perkembangan sejarah Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi terus mengalami pergantian nama sejak ditemukan minyak di Cepu sampai saat ini. Berdasarkan sejarah, perkembangan perminyakan di Cepu dapat diuraikan dalam tiga periode, yaitu :

a. Periode Zaman Hindia Belanda (Tahun 1886-1942)

Pada zaman Hindia Belanda sudah ditemukan rembesan minyak di daerah pulau Jawa yaitu, Kuwa, Merapen, Watudakon, Mojokerto serta penemuan minyak di Sumatera. Pada tahun 1870 seorang Insinyur Belanda yang bernama P. Vandijk melakukan eksplorasi minyak bumi di daerah Purwodadi Semarang. Pada tahun 1887 Andrian Stoop mendirikan *Dordtche Petroleum Maatschappij* (DPM) dan melakukan pengeboran di Surabaya. Kemudian pada tahun 1890 didirikan penyaringan minyak di daerah Wonokromo, Surabaya. Januari 1893 Andrian stoop mengadakan perjalanan dengan rakit dari Ngawi menyusuri Solo menuju Ngareng, Cepu (Plunturan = Panolan) yaitu kota kecil di tepi Bengawan Solo, perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Penemuan sumur minyak bumi bermula di desa Ledok sekitar 10 km dari Cepu oleh Mr. Andrian Stoop. Sumur Ledok 1 digunakan sebagai pabrik penyulingan minyak dan dibor pada bulan Juli 1893. Daerah ini disebut sebagai Kilang Cepu. Konsensi minyak di daerah ini bernama Panolan yang diresmikan pada tanggal 28 Mei 1893 atas nama AB Versteegh. AB Versteegh kemudian mengontrakkannya ke perusahaan *Dordtche Petroleum*



Maatschappij (DPM) di Surabaya. Kontrak berlangsung selama 3 tahun dan baru sah menjadi milik DPM pada tahun 1899.

Pada tahun 1893 oleh Mr. Andrian Stoop, pemboran pertama dilakukan dengan kedalaman pertama mengeluarkan minyak adalah 94 m dengan produksi 4 m³/hari. Pemboran selanjutnya di Gelur tahun 1897 dengan kedalaman 239-245 m dengan produksi 20 m³/hari, sedangkan pemboran lainnya dapat menghasilkan 2050 m³/hari (sebanyak 7 sumur). Minyak mentah yang dihasilkan diolah di kilang Cepu. Sebelumnya perusahaan di Cepu dan Wonokromo terpusat di Jawa Timur, namun pada perkembangannya usaha diperluas meliputi lapangan Minyak Kawengan, Wonocolo, Ledok, Nglobo, Semanggi dan Lusi.

Berdasarkan akta No. 56 tanggal 17 Maret 1923 DPM diambil alih oleh BPM (*Bataafsche Petroleum Maarschappij*) yaitu perusahaan minyak milik Belanda.

b. Periode Zaman Jepang (Tahun 1942-1945)

Pada Bulan Maret 1942 sebelum ladang minyak direbut oleh Jepang, BPM (*Bataafsche Petroleum Maarschappij*) lakukan politik bumi hangus oleh Belanda, terutama kilang minyak yang ditujukan untuk menghambat laju serangan Jepang. Akibat dari politik bumi hangsu tersebut kilang Cepu hancur dan tidak dapat dioperasikan.

Pada tahun 1944, Jepang telah menguasai Indonesia dan mulai membangun kembali kilang minyak Cepu dan melakukan pengeboran baru di lapangan minyak Kawengan, Ledok, Nglobo, dan Semanggi. Sumber minyak dibangun bersama tenaga sipil Jepang, tenaga rakyat Indonesia yang ahli dalam bidang perminyakan, serta pengeboran dilakukan oleh tawanan perang. Kemudian Jepang menyelenggarakan pendidikan perminyakan di Indonesia dengan nama *Shokko Gokku*, yang sebelumnya dibuat oleh Belanda dengan nama *Midlbare Petroleum School*.

c. Periode Zaman Kemerdekaan (Tahun 1945)

Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan sehingga kilang minyak Cepu diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan maklumat Menteri Kemamuran No. 5 perusahaan kilang minyak Cepu dipersiapkan sebagai



Perusahaan Tambang Minyak Nasional (PTMN). Dimana daerah operasi dari PTMN meliputi Nglobo, Wonocolo, Ledok, Kawengan, dan Semanggi.

Desember 1948 Belanda menyerbu ke Cepu, pabrik minyak PTMN Cepu di bumi hanguskan. Pada akhir tahun 1949 dan menjelang tahun 1950 setelah adanya penyerahan kedaulatan, maka pabrik minyak Cepu dan lapangan minyak Kawengan diserahkan dan diusahakan kembali oleh BPM (*Bataafsche Petroleum Maatshappij*). Pada zaman kemerdekaan, kilang minyak di Cepu mengalami beberapa perkembangan sebagai berikut, yaitu :

1.) Administrasi Sumber Minyak (1950 – 1951)

Setelah PTMN dibekukkan pada akhir tahun 1949 dan setelah kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta maka pengelolaan tambang minyak dan lapangan di Nglobo, Ledok dan Semanggi diserahkan kepada Komando Rayon Militer Blor dibawah pengawasan KODIM Blora. Tambang minyak ini diberikan nama Administrasi Sumber Minyak (ASM).

2.) Perusahaan Tambang Minyak Rakyat Indonesia (1951 – 1957)

Pada tahun 1951 perusahaan minyak di lapangan Ledok, Nglobo, dan Semanggi oleh ASM (Administrasi Sumber Minyak) diserahkan kepada pemerintah sipil, untuk kepentingan tersebut dibentuk panitia kerja yaitu Badan Penyelenggara Perusahaan Negara (BPPN). Pada bulan Januari 1951, BPPN Membentuk Perusahaan Tambang Minyak Rakyat Indonesia (PTMRI). Produk yang dihasilkan yaitu bensin, kerosin, solar, dan sisanya residu. Pada tahun 1957, Perusahaan Tambang Minyak Rakyat Indonesia (PTMRI) berganti nama menjadi Tambang Minyak Nglobo CA (*Combine Anexis*).

3.) Tambang Minyak Nglobo CA “Combine Anexis” (1957 – 1961)

Pada tahun 1957, Perusahaan Tambang Minyak Rakyat Indonesia (PTMRI) berganti nama menjadi Tambang Minyak Nglobo CA (*Combine Anexis*). Pada tahun 1961 Tambang Minyak Nglobo CA menjadi PN PERMIGAN/ PN (Perusahaan Minyak dan Tambang Nasional). Instalasi pemurnian minyak di lapangan Ledok dihentikan. Sejak tahun 1962 Kilang Minyak Cepu dan Lapangan



Kawengan dibe oleh pemerintah RI dari SHEEL dan dilimpahkan pengelolaannya kepada PN PERMIGAN

4.) PN Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (PN Permigan) (1961-1966)

Pada tahun 1961 Tambang Minyak Nglobo CA menjadi PN PERMIGAN/ PN (Perusahaan Minyak dan Tambang Nasional). Berdasarkan UU No.19/1960 , pada tahun 1961 didirikan tiga perusahaan minyak yaitu:

- a.) PN, Pertambangan Minyak Indonesia (PN Pertamina), sebagai perusahaan modal campuran antara pemerintah RI dengan BPM (dahulu NIAM) atas dasar 50:50.
- b.) PN, Pertambangan Minyak Nasional (PN Pertamina), sebagai penjelmaan dari PT Pertamina yang didirikan pada tahun 1957, dengan PP No 198/1961.
- c.) PN, Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (PN Permigan), sebagai penjelmaan dari perusahaan tambang minyak Nglobo CA (dahulu PTMRI) dengan PP No 199 tanggal 5 Juni 1961.

Dari ketiga perusahaan itu yang paling kecil adalah PN Permigran. Pada masa kilang Cepu dikelola oleh PN Permigran, kapasitasnya adalah 175-350 m³/hari. Produk yang dihasilkan berupa bensin, kerosene, solar, dan minyak bakar disalurkan ke PN. Pertamina depot Cepu.

5.) Pusat Pendidikan dan Latihan Lapangan Perindustrian Minyak dan Gas (Pusdiklap Migas) (1966 – 1978)

Pada tanggal 4 Januari tahun 1966, berdasarkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi No.5/Migas/66 yang menerangkan bahwa seluruh instalasi PN. Permigan Daerah Administrasi Cepu, kilang Cepu dan lapangan minyak Kawengan dijadikan Pusat Pendidikan dan Latihan Lapangan Perindustrian Minyak dan Gas Bumi (PUSDIKLAP MIGAS). Pusdiklap Migas berada dibawah organisasi Lembaga Minyak dan Gas (LEMIGAS) yang berkedudukan di Jakarta. Tanggal 7 Februari 1967 diresmikan Akademi Minyak dan Gas Bumi (AKAMIGAS) Cepu angkatan pertama.



6.) Pusat Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (PPTMGB LEMIGAS) (1978 – 1984)

Berdasarkan SK Menteri Pertambangan dan Energi No. 646 tanggal 26 Desember 1977, PUSDIKLAP MIGAS yang merupakan bagian dari LEMIGAS (Lembaga Minyak dan Gas Bumi) diubah menjadi Pusat Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi Lembaga Minyak dan Gas Bumi (PPT MGB LEMIGAS). Berdasarkan SK Presiden No. 15 tanggal 15 maret 1984 pasal 107 terjadi perubahan yang mendasar, PPT MGB LEMIGAS dibagi menjadi 2 pusat. Pertama, PPPTMGB Lemigas di Cipulir, Jakarta dan kedua cepu ditetapkan sebagai Pusat Pengembangan Tenaga Perminyakan dan Gas Bumi (PPT Migas).

PPT Migas berperan sebagai unit pelaksana teknis di bidang pengembangan tenaga perminyakan dan gas bumi dan pengusahaan panas bumi. Kedua pusat ini berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

7.) Pusat Pengembangan Tenaga Perminyakan dan Gas Bumi (PPT MIGAS) (1984 – 2001)

Keberadaan PPT Migas ditetapkan berdasarkan Kepres No. 15/1984 tanggal 18 Maret 1984. Struktur organisasinya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1092 tanggal 5 November 1984. Berdasarkan SK Menteri Pertambangan dan Energi No. 0177/1987 tanggal 5 Maret 1987, dimana wilayah PPT Migas yang dimanfaatkan Diklat Operasional/Laboratorium Lapangan Produksi diserahkan ke PERTAMINA UEP III lapangan Cepu, sehingga kilang cepu mengoperasikan pengolahan crude oil milik PERTAMINA.

Kedudukan PPT Migas dibawah Direktorat jenderal Minyak dan Gas Bumi, departemen Pertambangan dan Energi, yang merupakan pelaksana teknis migas di bidang pengembangan tenaga perminyakan dan gas bumi.

8.) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi (Pusdiklat Migas) (2001 – 2016)

Pada tanggal 2 Maret 2001 Berdasarkan SK Menteri ESDM No. 150 Tahun 2001, PPT Migas berubah menjadi Pusdiklat Migas. Dengan terbitnya SK Menteri



ESDM No. 1196/K/60/2003 tanggal 16 Oktober 2003 maka resmi Program Studi Diploma IV diintegrasikan menjadi program Diploma Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) AKAMIGAS/Sekolah Tinggi Energi dan Mineral (STEM). Namun berdasarkan peraturan Menteri No. 0003 tahun 2005 tanggal 4 April 2005, Sekolah Tinggi Energi dan Mineral (STEM) resmi berdiri sendiri dan lepas dari struktur keorganisasian Pusdiklat Migas. Kemudian terbit Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2010 menggantikan SK ESDM No. 30 Tahun 2005

9.) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas) tahun 2016 – Sekarang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 dan di Undangkan pada tanggal 24 Mei 2016 tentang organisasi dan tata kerja kementerian energy dan sumber daya mineral. Pusdiklat Migas Cepu berubah nama menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi.

I.2 Lokasi PPSDM MIGAS

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi berlokasi di Jalan Sorogo 1, Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, Kode pos 58315. Luas area sarana dan prasarana seluas 129 hektar.




Gambar I.1 Peta Lokasi PPSDM Migas Cepu



(Sumber : Perpustakaan PPSDM Migas. 2021)

I.3 Struktur Organisasi dan Kepegawaian

Menurut keterangan Rosyidi, pada orientasi praktik kerja lapangan, PPSDM Migas Cepu merupakan salah satu instansi pengembangan sumber daya manusia milik pemerintah yang berada dibawah naungan kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Berikut struktur organisasi PPSDM Migas Cepu:



Gambar I.2 Gambar Struktur Organisasi PPSDM Migas Cepu

Uraian tugas Struktur Organisasi :

1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, kerumahtanggaan, ketatausahaan, dan keuangan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 896, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:



- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan manajemen perubahan, hukum, hubungan masyarakat, serta keprotokolan.
- b. Pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik Negara.

2. Bidang Program dan Evaluasi

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan, dan pelaksanaan kerja sama, evaluasi dan akuntabilitas kinerja di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 900, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan pengelolaan rencana, program, anggaran, pelaporan, dan pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi.
- b. Penyiapan bahan evaluasi, dan akuntabilitas kinerja di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi.

3. Bidang Perencanaan dan Standardisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Bidang Perencanaan dan Standardisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan pengembangan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan sumber daya manusia di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 904, Bidang Perencanaan dan Standardisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perencanaan penyusunan standar kompetensi jabatan di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi; dan



- b. Penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan sumber daya manusia serta pelayanan sertifikasi kompetensi tenaga subsektor minyak dan gas bumi.
4. Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas penyelenggaraan dan pemantauan serta pengelolaan sarana dan prasarana teknis pengembangan sumber daya manusia di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 908, Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyelenggaraan dan pemantauan di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi.
- b. Penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi.
- c. Penyiapan pengelolaan dan pelayanan jasa sarana prasarana teknis pengembangan sumber daya manusia dan informasi subsektor minyak dan gas bumi.

Pembagian jam kerja bagi karyawan PPSDM MIGAS adalah sebagai berikut:

- a. Senin – Kamis : 07.30 – 12.00 dilanjutkan 13.00 – 16.00
- b. Jumat : 07.30 – 11.30 dilanjutkan 13.00 – 16.00

Adapun bagian yang memerlukan kerja rutin dan kontinyu selama 24 jam, seperti bagian pengolahan, laboratorium control, dan kemananan diadakan pembagian 3 shift kerja, yaitu:

- a. Shift I : 08.00 – 16.00
- b. Shift II : 16.00 – 00.00
- c. Shift III : 00.00 – 08.00

Bagi karyawan yang bekerja dengan shift, diadakan penggantian shift tiap 5 hari sekali dan mendapatkan libur 2 hari.
